



**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR: 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/DOKTER GIGI
DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bhakti Dan Cara Lain;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak tetap;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/DOKTER GIGI DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal 1

Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 13 Maret 2014

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 13 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2014 NOMOR : 9 .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 9 TAHUN 2014
TANGGAL : 13 MARET 2014

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN DOKTER/DOKTER GIGI
DAN BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan investasi dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pemerintah bertanggung jawab memenuhi hak rakyat untuk sehat dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan secara merata di seluruh daerah dalam berbagai tingkat pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas. Namun demikian penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum diikuti dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, sehingga sebagian masyarakat di daerah masih belum dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan awal timbul dikarenakan jumlah tenaga medis dan paramedis yang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat daerah Kabupaten Karawang yang jumlahnya sebanyak 2.207.181 jiwa dengan rasio perempuan sebanyak 1.069.363, laki-laki 1.137.818. Dengan masyarakat miskinnya sebanyak 857.717, ibu hamil 65.553, ibu bersalin 62.573, bayi 59.593, balita 146.640 dengan angka kematian ibu tahun 2013 sebanyak 64 dan bayi 187.

Sumberdaya manusia salah satu komponen utama dalam pembangunan berdayaguna dan berhasil guna. Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Karawang adalah diperlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang bergerak bersama untuk mencapai suatu tujuan. Tenaga kesehatan tersebut harus dapat memahami prinsip paradigma, yang mengutamakan upaya peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Bila dilihat dari jumlah sumberdaya manusia, Kabupaten Karawang memiliki 131 dokter spesialis, 138 dokter umum, dan paramedis sebanyak 1.240 orang. Tenaga di Puskesmas sebanyak 84 orang dokter umum, dan 591 bidan.

Sebagai tindak lanjut di ambil kebijakan pengangkatan dan penempatan Dokter/Dokter Gigi dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang. Yang didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes/Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1212/Menkes/SK/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan adalah sebagai arah, dasar dan strategi dalam pengangkatan dan penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang.

C. RUANG LINGKUP

Mengatur tentang pengangkatan, penempatan, pengangkatan kembali/perpanjangan, pemindahan, pemberhentian, lama penugasan, biaya dan penggajian, kewajiban dan hak serta pembinaan dan pengawasan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang.

II PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

- A. Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dari Lembaga Pendidikan Kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter gigi yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Bupati Karawang pada fasilitas pelayanan kesehatan, untuk selama masa penugasan.
- B. Bidan Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang adalah seorang perempuan yang lulus dari Pendidikan Kebidanan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bukan Pegawai Negeri, diangkat oleh Bupati Karawang untuk melakukan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.

III MEKANISME

Perencanaan pengangkatan dan penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berjenjang:

1. Tahap Perencanaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan perencanaan kebutuhan dokter/dokter gigi dan bidan yang diusulkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan variabel data keberadaan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak tetap, dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Negeri Sipil, jumlah desa, jumlah penduduk, identifikasi daerah dan prioritas peningkatan program pemerintah.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melaporkan hasil analisisnya kepada Bupati Karawang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan usulan permohonan kebutuhan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah kepada Bupati Karawang.
5. Guna kelancaran pelaksanaan pelayanan di Dinas Kesehatan dan UPTD, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dapat mengusulkan kepada Bupati secara langsung dokter dan bidan PTT daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, apabila terdapat dokter dan bidan dalam masa tugas/kontrak belum selesai mengundurkan diri secara sebelah pihak/meninggal dunia sesuai kebutuhan Dinas dan UPTD.

IV. TAHAP PENDAFTARAN DAN SELEKSI

- A. Dinas Kesehatan membentuk kepanitian penerimaan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai tidak tetap tingkat Kabupaten melibatkan lintas sektor yang terkait ditindaklanjuti oleh Keputusan Bupati Karawang dan tim pelaksana rekrutmen penerimaan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap di Dinas Kesehatan yang secara teknis diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- B. Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah sesuai dengan alokasi kebutuhan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan menyebutkan kriteria umum dan persyaratan administrasi secara terbuka melalui media masa daerah.
- C. Panitia Tim Pelaksanan Rekrutmen dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah melakukan rekrutmen peserta dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
Dokter/Dokter Gigi :
 1. Surat Permohonan yang di tujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Karawang dan Kartu Keluarga.
 3. Fotokopi ijazah pendidikan profesi dokter/dokter gigi dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter/dokter gigi.
 5. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
 6. Pas foto berukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 7. Surat Pernyataan yang di tanda tangani diatas materai yang menyatakan bersedia di tempatkansesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan, tidak akan mengundurkan diri selama masa bhakti, tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak terikat kerja/kontrak dengan instansi lain, tidak menuntut mutasi kerja selama masa bhakti kecuali untuk kepentingan Dinas Kesehatan, dan terdaftar sebagai anggota IDI/PDGI Kabupaten Karawang.

Bidan :

1. Surat Permohonan yang di tujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Karawang dan Kartu Keluarga.

3. Fotokopi ijazah minimal Pendidikan D.III Kebidanan dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Fotokopi Surat Ijin Bidan/Surat Tanda Registrasi Bidan (SIB/STRB).
5. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
6. Pas foto berukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
7. Surat Pernyataan yang di tanda tangani diatas materai yang menyatakan bersedia di tempatkan dan menetap di desa sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan, tidak akan mengundurkan diri selama masa bhakti, tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil, tidak terikat kerja/kontrak dengan instansi lain, tidak menuntut mutasi kerja selama masa bhakti kecuali untuk kepentingan Dinas Kesehatan, dan terdaftar sebagai anggota IBI Kabupaten Karawang.

V. TAHAP PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

1. Dinas Kesehatan melakukan seleksi ujian tertulis setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
2. Pengumuman hasil seleksi ujian tertulis dilaksanakan melalui Kantor Pos.
3. Hasil rekrutmen oleh kepala Dinas Kesehatan di laporkan secara tertulis kepada Bupati Karawang.
4. Pengangkatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah setelah mendapat Surat Keputusan Pengangkatan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan.

VI. MEKANISME PENGANGKATAN KEMBALI / PERPANJANGAN

1. Pengajuan permohonan pengangkatan kembali di tujukan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah.
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - c. Rekomendasi dari Puskesmas/desa tempat tugas yang menyatakan masih membutuhkan tenaga dokter/dokter gigi dan bidan.
2. Pengangkatan kembali dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (perpanjangan) tidak ada jeda/tenggang waktu dengan penugasan sebelumnya.
3. Bagi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang ingin diangkat kembali/pindah tempat tugas dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa penugasan.

4. Dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dapat diusulkan pengangkatan kembali/peranjutan dengan masa penugasan maksimal 2 (dua) kali.
5. Pemindehan tugas dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan.

VII. MEKANISME PEMBERHENTIAN

1. Pemberhentian dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di lakukan oleh Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
2. Kedudukan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah berakhir apabila yang bersangkutan :
 - a. Selesai melaksanakan masa penugasan atau selesai perpanjangan.
 - b. Meninggal dunia (tewas/wafat).
 - c. Dinyatakan hilang oleh Pejabat yang berwenang/aparat Kepolisian.
 - d. Tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah.
 - e. Diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani dinyatakan berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan.
 - f. Memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
3. Pemberhentian dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang dilakukan dengan secara sepihak oleh dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Larangan untuk menjadi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang.
 - b. Pengembalian sebesar 10 (sepuluh) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dari perpanjangan kontrak setiap tahunnya, kepada kas daerah melalui Bank Pemerintah Daerah dengan mempergunakan formulir Surat Tanda Setoran (STS).
4. Bagi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dinyatakan cakap kembali berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan dapat melanjutkan masa penugasannya.
5. Bagi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang tidak melaksanakan tugas selama 40 (empat puluh) hari berturut-turut tanpa ada alasan yang sah akan diberhentikan.
6. Bagi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang dinyatakan hilang berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang/aparat Kepolisian dan belum melewati masa 12 (dua belas) bulan maka apabila yang bersangkutan :
 - a. Ditemukan kembali, masih hidup dan sehat dipekerjakan kembali sebagai dokter/dokter gigi dan bidan Tidak Tetap Daerah.

- b. Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu disebabkan dalam dan karena dinas, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai dokter/dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap Daerah dan dianggap sudah selesai melaksanakan masa penugasan.
 - c. Ditemukan kembali dalam keadaan cacat, dan cacatnya itu bukan karena dinas, maka yang bersangkutan dipersamakan dengan diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani.
7. Pemberhentian dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak tetap Daerah yang meninggal karena wafat ditetapkan dengan keputusan Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 8. Pemberhentian dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang meninggal karena tewas ditetapkan dengan keputusan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang berdasarkan :
 - a. Berita Acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. Surat Pernyataan Kepala Puskesmas yang memuat keterangan mengenai dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang tewas tersebut disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dan di dalam dinas.
 - c. Surat keterangan dokter (visum et repertum) yang menyatakan bahwa dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan.
 9. Dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang telah menyelesaikan masa penugasan diberikan surat keterangan selesai masa penugasan oleh Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 10. Apabila dalam waktu 3 tahun dalam kontrak perjanjian antara Dinas Kesehatan dan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah terdapat salah satu dari dokter/dokter gigi dan bidan yang mengundurkan diri secara sepihak, maka Dinas Kesehatan berhak mengangkat kembali dokter/dokter gigi dan bidan sebagai pengganti dari peserta yang telah mengikuti seleksi berdasarkan ranking kelulusan.

VIII. LAMA PENUGASAN

Lama penugasan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di tentukan selama 3 (tiga) tahun dengan penandatanganan kontrak setiap 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali.

IX. PEMBIAYAAN DAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

A. PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berkaitan dengan pengangkatan dan penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

B. HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH

1. Besaran honorarium dokter / dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah ditetapkan berdasarkan usulan Dinas Kesehatan yang di sesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
2. Untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah diberi Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan uang transportasi penunjang kegiatan.
3. Besarannya honorarium dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
4. Pemberian honorarium ke 13 bagi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dilakukan setelah masa bhakti selama 1 (satu) tahun berjalan.
5. Pembayaran honorarium dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak tetap Daerah dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Honorarium dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dibayarkan setiap bulannya melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Honorarium dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dapat diberhentikan sementara atas permintaan Pejabat Penanggungjawab Pembuatan Daftar Gaji Pegawai Tidak Tetap Daerah.
8. Pemberian uang transportasi untuk Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PTT di hentikan sementara apabila Dokter/Dokter Gigi dan Bidan PTT tidak melakukan penunjang kegiatan atau sedang dalam masa mengambil cuti melahirkan dan ibadah haji.

X. KEWAJIBAN DAN HAK

A. KEWAJIBAN

Dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah wajib :

1. Setia taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
2. Menyimpan rahasia Negara dan jabatan;
3. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisiplinan yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap;
4. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;

5. Melaksanakan tugas profesi dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
6. Membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Mengikuti pra-tugas (orientasi) untuk menunjang pelaksanaan tugas dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
8. Pemutusan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dilakukan secara sepihak oleh dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bersangkutan, dikenakan sanksi berupa :
 - a. Larangan untuk menjadi dokter/dokter gigi dan bidan Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. Pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dan biaya-biaya lainnya.

XI. B. HAK

Dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah berhak :

1. Memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan lain;
2. Memperoleh cuti tahunan setelah bertugas selama 1 (satu) tahun terus menerus (sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
3. Menjalankan praktek perorangan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku.

XII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diarahkan untuk :

1. Terselenggaranya penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk daerah yang kurang dengan tenaga kesehatan; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah, dengan bentuk kegiatan berupa :
 - a. Monitoring dan evaluasi kegiatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
 - b. Pelatihan keterampilan melaksanakan program;
 - c. Pemberian penghargaan.

XIII. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan ini diharapkan pengangkatan dan penempatan dokter/dokter gigi dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA